



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 1870 K/Pdt/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

#### **KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (KPKS) BUKIT**

**HARAPAN**, diwakili oleh Ir. Djonggi Sitorus, Nimrod Sitorus, S.H, dan Tetty Sitorus, Para Pengurus, dahulu berkedudukan di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberi kasa kepada Asmadi Lubis, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Letjen. Djamin Ginting Km 8,5, Komplek Royal Sumatera, Citywalk Blok I Nomor 1 dan 2, Medan. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011;

#### **Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

m e l a w a n

1 **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONEISIA. CQ KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Jenderal A.H. Nasution Kota Medan;

2 **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA CQ DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fredi A. Siregar, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2012;

#### **Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia dengan Badan Hukum Nomor 07/BH/LDK.2.9/IX/1998 tertanggal 26 September 1998, dengan tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar KPKS Bukit Harapan;

2. Bahwa Anggota Koperasi tersebut terdiri dari masyarakat adat eks Dewan Negeri Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu yang berada di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Bahwa semula masyarakat adat tersebut mengaku memiliki lahan yang diklaim sebagai ex tanah adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu yang telah dikuasai dan diusahai secara turun temurun yang berada di Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang dikenal Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Bahwa sejak tahun 1995 lahan tersebut dalam keadaan tidak berhutan dan hanya ditumbuhi oleh semak belukar dan padang ilalang, sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya masyarakat adat tersebut berusaha untuk memanfaatkan lahan untuk dapat dikelola secara produktif dan ekonomis, akan tetapi masyarakat adat tersebut tidak mempunyai modal dan keahlian untuk mengelola lahan tersebut;
5. Bahwa atas kesepakatan masyarakat adat tersebut melalui tokoh-tokoh adat berusaha mencari investor untuk membantu mereka mengolah lahan tersebut menjadi lahan produktif demi kesejahteraan masyarakat, sehingga tokoh masyarakat adat tersebut menjumpai Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Torganda dan menyampaikan permasalahannya dan sekaligus untuk membantu mereka dalam permodalan dan pengetahuan untuk mengusahai pengelolaan lahan tersebut;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut pembicaraan antara masyarakat adat dengan Direktur Utama PT. Torganda tersebut disepakati bahwa masyarakat adat menyediakan lahannya bagi penanaman dan pengembangan tanaman kelapa sawit, sedangkan PT. Torganda sebagai penyandang dana dengan sistem Bapak Angkat, yang kemudian dirubah dengan pola pendamping dimana di dalam pengelolaan kelapa sawit di atas tanah adat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat setempat;
7. Bahwa selanjutnya kerja sama antara masyarakat adat dengan PT. Torganda sebagai penyandang dana dalam rangka pembukaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di atas tanah adat tersebut dilanjutkan dan dituangkan dalam Akte Notaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

15

tanggal

30 September 1998 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Setyawati, S.H. Notaris di Rantau Prapat, yang pada pokoknya melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak didalam mengelola dan mengusahainya sehingga dapat saling menguntungkan;

8. Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Akte Notaris Nomor 15 tanggal 30 September 1998 maka untuk mengelola lahan yang disepakati menjadi lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan bapak angkat Darianus Lungguk Sitorus dibentuklah Koperasi yang bernama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan (i.c. Penggugat);
9. Bahwa selanjutnya untuk penguatan pengelolaan lahan oleh Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan RI dengan suratnya Nomor 30/KPKS-BH/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002;
10. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Menteri Kehutanan RI telah mengeluarkan suratnya Nomor 1680/MENHUT-III/2002 tanggal 26 September 2002 yang pada prinsipnya Menteri Kehutanan menyetujui permohonan KPKS Bukit Harapan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit;
11. Bahwa dengan adanya ijin prinsip dari Menteri Kehutanan RI tersebut, maka secara juridis Penggugat telah berhak mengelola perkebunan kelapa sawit sebagaimana Surat Ijin Menteri Kehutanan Nomor 1680/MENHUT-III/2002 tanggal 26 September 2002 tersebut, sehingga harus dilindungi oleh hukum;
12. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pengelolaan lahan tersebut oleh Penggugat, para Anggota Penggugat (KPKS Bukit Harapan) telah mengajukan permohonan hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Padang Sidempuan, maka pada tahun 2002 Badan Pertanahan Padang Sidempuan telah menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 1820 sertifikat atas nama masing-masing anggota Penggugat yang masing-masing sertifikat seluas 2 hektar;
13. Bahwa sampai dengan sekarang sertifikat hak milik dari para Anggota KPKS Bukit Harapan tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian kepemilikan atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku sampai dengan sekarang;
14. Bahwa namun pada saat usaha perkebunan kelapa sawit tersebut sudah berjalan dan memberikan nilai dan hasil kepada Penggugat dan anggota-anggotanya, Menteri Kehutanan RI mencabut Surat Ijin Prinsip yang pernah

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkannya yaitu Surat Nomor 1680/MENHUT-III/2002 tanggal 26 September 2002 dengan mengeluarkan Surat Nomor S.419/Menhut-II/2004 tertanggal 13 Oktober 2004;

15. Bahwa terbitnya Surat Nomor S.419/Menhut-II/2004 tertanggal 13 Oktober 2004 tidak didasarkan kepada aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat merugikan hak dan kepentingan dari Penggugat dan anggota-anggotanya, maka Penggugat melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat Nomor S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004, dan telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 06/TUN/2008 Tanggal 5 Mei 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 134. K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007 jo Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 151/B/2006IPT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 jo Putusan PTUN Jakarta Nomor 12/G/2006/PTUN.JKT. tanggal 12 Juli 2006 yang pada pokoknya memutuskan antara lain:

- Menyatakan batal Surat Menteri Kehutanan Nomor S.419 /Menhut-II/2004 tertanggal 13 Oktober 2004, perihal permohonan untuk mengelolah perkebunan di dalam kawasan register 40 Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Kehutanan Nomor S.419/Menhut-II/2004 tertanggal 13 Oktober 2004, perihal permohonan untuk mengelola perkebunan di dalam kawasan register 40 Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

16. Bahwa dengan terbitnya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebut pada point 15 di atas, maka surat ijin prinsip yang pernah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan yaitu Surat Nomor 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002 sah dan legal, dengan demikian pengelolaan perkebunan oleh Penggugat adalah juga sah dan berkekuatan hukum;

17. Bahwa pada tahun 2005 Darianus Lungguk Sitorus sebagai bapak angkat dari KPKS Bukit Harapan menjalani proses pidana atas pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit milik KPKS Bukit Harapan, dimana dalam perkara pidana tersebut lahan yang dikelola oleh KPKS Bukit Harapan diletakkan sita atas permohonan dari Kejaksaan Agung RI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas proses Pidana terhadap Darianus Lungguk Sitorus pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tersebut salah satu amarnya menyatakan "merampas tanah yang dikelola oleh KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub seluas 47.000 ha";
19. Bahwa terhadap putusan pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Pidana Darianus Lungguk Sitorus, maka masyarakat yang merupakan anggota dari KPKS Bukit Harapan sebagai mitra Koperasi merasa sangat dirugikan karena tanah yang akan dirampas dalam amar putusan pidana Darianus Lungguk Sitorus tersebut adalah bukan milik dari Darianus Lungguk Sitorus, akan tetapi adalah milik dari masyarakat mitra koperasi yang memiliki bukti sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN;
20. Bahwa oleh karena itu masyarakat mitra KPKS Bukit Harapan yang telah memiliki sertifikat kepemilikan melakukan perlawanan hukum dengan cara melakukan gugatan perlawanan atas penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI di Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan Register Perkara Nomor 13/PDT.PLW/2007/PN.PSP. dan Register Perkara Nomor 26/PDT.PLW/2007/PN.PSP, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Padangsidempuan memutuskan pada tanggal 19 Desember 2007 dengan amar putusan antara lain:
  - Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kecamatan Simangambat (dahulu Kecamatan Barumon Tengah) Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan sertifikat hak milik yang dimiliki Para Pelawan;
  - Menyatakan tidak berkekuatan dan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan seperti yang tertera dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 458/PEN.PID/2005/PN.PSP. tanggal 22 November 2005, penyitaan mana telah dilaksanakan berdasarkan pada ijin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
21. Bahwa selanjutnya pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan telah memutuskan dalam Perkara Nomor 300/PDT/2008/PT.MDN tanggal 19 Agustus 2008 dan perkara Nomor 301/PDT/2008/PT.MDN dengan amar putusan:
  - Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;
  - Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kecamatan Simangambat (dahulu Kecamatan Barumon Tengah) Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan sertifikat hak milik yang dimiliki Para Pelawan;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan tidak berkekuatan dan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan seperti yang tertera da/am Befita Acara Periyitaan Nomor 458/PEN.P/D/2005/PN.PSP tanggal 22 November 2005, penyitaan mana telah dilaksanakan berdasarkan pada ijin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- 22. Bahwa walaupun Tergugat I dan "sudah mengetahui keputusan-keputusan Pengadilan sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi secara sengaja Tergugat I dan" melakukan perbuatan berupa pelaksanaan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan pada tanggal 26 Agustus 2009 antara Tergugat I kepada Tergugat II yang pada intinya berisikan antara lain:
  - Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas  $\pm$  23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya;
  - Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas  $\pm$  24.000 ha yang dikuasai o/eh Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya;
- 23. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II dalam membuat Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan pada tanggal 26 Agustus 2009 seolah-olah telah melaksanakan eksekusi atas lahan yang dikuasai oleh Penggugat adalah perbuatan yang aneh dan tidak lazim dalam proses eksekusi di Indonesia;
- 24. Bahwa Berita Acara dan Penyerahan Barang Rampasan yang diklaim oleh Tergugat I dan II seolah-olah sebagai eksekusi tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat surat pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pihak yang mengelola lahan tersebut dan masyarakat mitra KPKS Bukit Harapan sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah;
- 25. Bahwa pemberitahuan tersebut adalah sesuatu yang wajib dan lazim diberitahukan kepada pihak-pihak yaitu Penggugat dan Masyarakat Mitra KPKS Bukit Harapan sebagai syarat formil keabsahan dari eksekusi dalam suatu perkara;
- 26. Bahwa selain hal poin 25 tersebut di atas dalam suatu eksekusi dalam suatu perkara terlebih dahulu wajib hukumnya melakukan suatu pencocokan objek (*constatering*) sebagaimana dimaksud dalam suatu putusan dengan suatu objek eksekusi di lapangan untuk menghindari kesalahan objek;
- 27. Bahwa akan tetapi, Tergugat I dalam melakukan eksekusi dalam melakukan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan yang seolah-olah merupakan eksekusi tersebut sama sekali tidak melakukan pencocokan (*constatering*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I dan II tersebut menimbulkan keresahan sosial bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan perkebunan tersebut yaitu Penggugat yang terdiri dari anggota Koperasi yang menjadi mitra dari Penggugat dan karyawan yang berjumlah ribuan orang;
29. Bahwa kemudian dengan adanya Berita Acara Penyerahan Rampasan tersebut Menteri Kehutanan RI telah menerbitkan Surat Somasi/Peringatan Nomor S.961/Menhut-II/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyuruh agar Penggugat segera meninggalkan lokasi yang dikelola Penggugat;
30. Bahwa Surat Somasi tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di lapangan pada hal sebagai lahan dengan investasi yang cukup besar serta sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat baik bagi Penggugat, mitra koperasi dan karyawan maka semestinya harus dikelola secara baik, efisien dan efektif;
31. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan II dalam melakukan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan atas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Penggugat dan yang merupakan hak milik dari para anggota Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah, maka dengan sendirinya oleh hukum Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009 tidak sah (cacat hukum) dan tidak berkekuatan hukum;
32. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan masyarakat mitra KPKS Bukit Harapan, antara lain:
- Kehilangan kepastian hukum atas hak kepemilikan atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dan menimbulkan kerugian materil yang sangat besar;
  - Terjadinya keresahan dari Penggugat dan anggota-anggotanya atas terbitnya Berita Acara Penyerahan Barang rampasan dari Tergugat I kepada Tergugat II;
  - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilakukan berdasarkan bukti- bukti yang sempurna menurut hukum, maka patut oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
33. Bahwa demikian juga oleh karena dalam faktanya telah terjadi keresahan dalam anggota KPKS Bukit Harapan dan masyarakat lainnya yang hidup dan tergantung dari usaha perkebunan sawit yang dikuasai KPKS Bukit Harapan yang dapat menimbulkan konflik sosial dalam regional tersebut sehubungan dengan adanya Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009 tersebut dan adanya somasi dari Menteri

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan terhadap Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan Tergugat II dan pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan kelanjutan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009 antara Tergugat I dan II sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat II dan pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan tindakan hukum lainnya sehubungan adanya Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II di lokasi perkebunan KPKS Bukit Harapan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan bahwa hak pengelolaan Penggugat atas perkebunan kelapa sawit yang merupakan hak milik dari para anggota Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Memerintahkan Tergugat II dan pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan tindakan-tindakan hukum lainnya sehubungan adanya Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang dikuasai dan dikelola oleh KPKS Bukit Harapan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan tertebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi, *verzet* dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang mengadili;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini bertempat tinggal di Kota Medan. Berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 118 HIR, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal yaitu Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Gugatan *obscur libel*:

a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan:

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan lahan perkebunan kelapa sawit yang Penggugat kelola lahannya merupakan milik masyarakat dan PT. Torganda sebagai penyandang dana. Dengan demikian perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan milik masyarakat bersama PT.Torganda. Akan tetapi dalam gugatan tidak dijelaskan berdasarkan apa dan dari siapa Penggugat memperoleh hak untuk mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut serta sejak kapan Penggugat mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut;

Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan berdasarkan apa dan dari siapa Penggugat memperoleh hak pengelolaan serta sejak kapan mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya maka gugatan Penggugat kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Tidak jelas letak dan luas areal perkebunan kelapa sawit yang Penggugat kelola:

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pengelola lahan perkebunan kelapa sawit dan dalam petitum gugatan meminta dinyatakan bahwa hak pengelolaan Penggugat atas perkebunan kelapa sawit yang merupakan hak milik dari pada anggota Penggugat adalah sah menurut hukum. Akan tetapi gugatan tidak menyebutkan dimana letak perkebunan kelapa sawit yang Penggugat kelola dan berapa luas perkebunan kelapa sawit yang

Penggugat kelola;

Gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan letak dan luas perkebunan kelapa sawit yang Penggugat kelola merupakan gugatan yang kabur atau tidak lengkap sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Posita gugatan bertentangan satu sama lainnya;

Bahwa penggugaat dalam posita gugatan angka 1 halaman 1 menyatakan bahwa Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan (i.c. Penggugat)

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan badan hukum dengan Badan Hukum Nomor 07/BH/LDK.2.9/IX/1998 tertanggal 26 September 1998. Dalam Posita gugatan angka 8 halaman 2 menyatakan "setelah adanya kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Akte Notaris Nomor 15

tanggal 30 September 1998 maka untuk mengelola lahan yang disepakati menjadi lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan bapak angkat Darianus Lungguk Sitorus dibentuklah koperasi yang bernama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan (i.c.Pengugat); Berdasarkan posita angka 8 halaman 2 tersebut berarti koporasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) Bukit Harapan Baru dibentuk setelah tanggal 30 September 1998;

Berdasarkan uraian di atas terdapat pertentangan antara posita angka 1 dengan posita angka 8 yang mengakibatkan gugatan kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## Eksepsi Tergugat II:

### a. Eksepsi tentang *Processuele*;

Bahwa benar apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama, jelas adanya Para Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan menggunakan lembaga "kumulasi ataupun *samenhang* (hubungan yang erat)" dengan cara gugatan terhadap Para Tergugat diajukan oleh Para Penggugat secara bersama-sama;

Bahwa benar sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, dalam hal suatu gugatan diajukan menggunakan lembaga kumulasi, baik kumulasi objektif maupun kumulasi subjektif, disyaratkan ada dan terpenuhinya "*unsure innerlijke samenhang* (hubungan yang erat)" yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Bahwa jelas adanya para Penggugat dalam perkara ini menggunakan kumulasi subjektif;

Bahwa akan tetapi dalam perkara ini tidaklah ada diajukan dalil-dalil ataupun fakta-fakta yang menunjukkan ada dan terpenuhinya "unsur-unsur *innerlijke samenhang*" tersebut, hubungan hukum yang ada antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang menimbulkan peristiwa hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara ini dengan menggunakan lembaga *samenvooging* tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan *innerlijke samenhang* adalah hubungan yang erat dari hubungan hukum yang ada dalam suatu peristiwa hukum (i.c. hubungan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada antara Penggugat dengan Tergugat II) yang menimbulkan peristiwa hukum yang didukung oleh fakta-fakta;

Bahwa benar Tergugat "melaksanakan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 dan Tergugat "adalah perpanjangan dari Gubernur Sumatera Utara. Dengan demikian Tergugat" tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa dengan demikian jelas adanya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat II, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak, setidaknya tidak dapat diterima

(niet onvankelijke verklaard);

- b. Eksepsi tentang Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat II:

Bahwa benar putusan Pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan proses eksekusi. Sebagai tindak lanjut proses eksekusi telah dilaksanakan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan oleh Tergugat II dimana dalam hal ini perpanjangan tangan Gubernur Sumatera Utara dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maka Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat II;

- c. Eksepsi tentang kurangnya pihak:

Bahwa benar Tergugat II telah menerima penyerahan secara administrasi dari pelaksanaan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 yang ditindak lanjuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Nomor Print-223/N.21Fuh.1/0812009 tanggal 25 Agustus 2009, yang selanjutnya dilaksanakan dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan dalam perkara ini (i.c. register perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN-Psp) Penggugat mengajukan gugatannya yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Tergugat II dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia cq. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam perkara ini (i.c register perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN-Psp) Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 1820 sertifikat di atas kawasan hutan Padang Lawas kepada Penggugat dimana sertifikat yang diterbitkan adalah perbuatan melawan hukum atau cacat hukum;

Bahwa dalam perkara ini (i.c register perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN-Psp) Penggugat tidak mengikutsertakan:

1. Gubernur Sumatera Utara dimana dalam hal ini Tergugat II adalah bawahan langsung Gubernur Sumatera Utara sesuai otonomi daerah dan bukan instansi di bawah Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dimana Tergugat II mengemban tugas antara lain melaksanakan Keputusan dan Peraturan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan kehutanan pada wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. PT. Torganda dan PT. Torus Ganda dalam hal ini Sdr. Darianus Lungguk Sitorus sebagai bapak angkat KPKS Bukit Harapan yang telah dipidana akibat perbuatan melawan hukum dengan membuka kawasan hutan Padang Lawas untuk Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam hal ini yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan perbuatan hukum mengenai kehutanan;
4. Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana telah menerbitkan sertifikat hak milik yang tidak berwenang menurut undang-undang menerbitkan sertifikat hak milik di atas kawasan hutan Padang Lawas (1820 sertifikat atas nama para Penggugat yang berada di dalam kawasan hutan);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan PT.Torganda dan PT. Torus Ganda dalam hal ini Sdr. Darianus Lungguk Sitorus sebagai bapak angkat KPKS Bukit Harapan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, dan Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap atau tidak sempurna, maka patut dan beralasan menurut hukum, majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanteijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 06/Pdt.G/2010/PN-Psp., tanggal 26 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Otnvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 209/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 27 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT.KAS/2011/ PN.PSP.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 10 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada halaman 3 alinea terakhir yang bersambung ke halaman 4, yaitu:

“ ..., maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Terbanding I dan kuasa hukum Tergugat II/Terbanding II ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan *a quo*, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding" ;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa memori banding dari Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menunjukkan Majelis Hakim pada tingkat banding tidak memeriksa secara cermat dan teliti seluruh dalil-dalil gugatan, memori banding dan alat-alat bukti yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi pada pemeriksaan-pemeriksaan dalam perkara *a quo*, sehingga telah membuat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum dengan membuat amar putusan yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 Oktober 2010 Nomor 06/Pdt.G/2010IPN-Psp;
3. Bahwa adapun amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 Oktober 2010 Nomor 06/Pdt.G/2010/PN-Psp yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* pada tingkat banding adalah sebagai berikut:

### MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa seharusnya *Judex Facti* pada Tingkat Banding membuat putusan yang adil dengan membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* pada Tingkat Pertama merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, antara lain:

1. *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga menolak tuntutan provisi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan oleh Termohon Kasasi

I dan Termohon Kasasi II yang seolah-olah merupakan tindakan eksekusi sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi II (semula Tergugat II) dalam jawabannya pada halaman 2 di persidangan peradilan tingkat pertama sebagai tindakan administrasi adalah merupakan perbuatan yang tidak prosedural sebagaimana mestinya (seharusnya) dalam melakukan eksekusi atas benda tidak bergerak yang seharusnya terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan, sebagai berikut: Peringatan, Penetapan, Berita Acara Eksekusi (pendapat ini dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung M. Yabya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul: Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1988);

2. Bahwa oleh karena Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dilakukan tidak prosedural dan telah mengancam akan hilangnya kepastian hak Pemohon Kasasi beserta Anggota-anggota KPKS Bukit Harapan yang terdiri dari 1820 Sertifikat Hak Milik sebagaimana telah terbukti dalam persidangan yang berada dilokasi tanah yang akan dirampas oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, maka jelas telah mengakibatkan terjadinya keresahan masyarakat dan anggota koperasi sebagai Penggugat yang hidupnya tergantung dari hasil perkebunan tersebut;

3. Bahwa hak Pemohon Kasasi untuk mengelola perkebunan kelapa sawit yang menjadi objek dari Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan, adalah sah memiliki legalitas hukum yaitu: Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1680/Menhut-III/2002 tertanggal 26 September 2002, yang masih berlaku hingga sekarang dan telah diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 134 K/TUN/2007 tertanggal 19 Juni 2007 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 06/PKTUN/2008

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Mei 2008, yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut;

4. Bahwa keresahan dan ancaman tersebut dapat dilihat dari adanya Somasi I, Somasi II dan Somasi II, yang dibuat oleh Menteri Kehutanan kepada KPKS Bukit Harapan, untuk melakukan pengosongan perkebunan tersebut, sehingga oleh hukum perlu adanya tindakan sementara dan mendesak dari pengadilan untuk tidak melakukan tindakan hukum sehubungan dengan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009 demi keadilan, kepastian hukum dan kepatutan/kemanfaatan bagi Penggugat dan anggota Penggugat pada khususnya dan bagi seluruh masyarakat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Pemohon Kasasi;
5. Bahwa dengan demikian permohonan provisi dari Pembanding/ Penggugat patut dikabulkan, oleh karenanya pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 26 Oktober 2010 Nomor 06/Pdt.G/2010/ PN-Psp tentang provisi harus dibatalkan;
2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan Hukum Acara Perdata tentang Kelengkapan formalitas surat gugatan sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan uraian sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 02 Oktober 2010 Nomor 06IPdt.G/2010/ PN.Psp. pada halaman 37 alinea terakhir, yaitu:

"Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, diketahui bahwa kelengkapan formalitas surat gugatan yang objek sengketaanya berupa lahan atau tanah, maka pada posita gugatan haruslah menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas objek sengketa yang dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/1975 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas dan batas-batas objek sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";
  2. Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membatalkan pertimbangan hukum tersebut, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam mencermati gugatan yang diajukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) baik dalam posita maupun petitum serta alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat Pertama telah salah membuat kesimpulan tentang pokok permasalahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat (sekarang sebagai Pemohon Kasasi) sebagaimana dibuat pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan halaman 37 aliena ke-4, yaitu:

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, majelis telah sampai pada kesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa lahan tanah";

4. Bahwa pokok permasalahan utama sebagai objek sengketa dalam gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) adalah perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II berupa Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan pada tanggal 26 Agustus 2009 antara Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II yaitu perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas  $\pm 23.000$  ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT.Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya dan Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas  $\pm 24.000$  ha yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya;
  5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tersebut, karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang memiliki hak yang sah untuk melakukan pengelolaan atas perkebunan kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1680/Menhut-III/2002 tertanggal 26 September 2002;
  6. Bahwa meskipun Menteri Kehutanan Republik Indonesia (i.c. Termohon Kasasi II) pernah menerbitkan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 perihal: Permohonan Untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang isinya meneabut Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1680/Menhut-III/2002 tertanggal 26 September 2002;
- Namun, keabsahaan dari Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1680/Menhut-III/2002 tertanggal 26 September 2002 yang merupakan legalitas dari Pemohon Kasasi melakukan pengelolaan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit tersebut telah diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan bukti P-4, P-5 dan P-6, yaitu:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 12 Juli 2006;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/2006/PT.TUN-JKT tanggal 12 Oktober 2006, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta- Nomor 12/G/2006/PTUN-JKT. tanggal 12 Juli 2006;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134 K/TUN/2007 tertanggal 19 Juni 2007, yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 06/PK/TUN/2008 tertanggal 5 Mei 2008, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari: Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut;

Dengan demikian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134 K/TUN/2007 tertanggal 19 Juni 2007, yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 151/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2006/ PTUN-JKT tanggal 12 Juli 2006;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan batal Surat Menteri Kehutanan Nomor S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Rutan Register 40 Padang Lawas Sumatera Utara;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Kehutanan Nomor S.419/Menhut-II/2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan di dalam Kawasan Rutan Register 40 Padang Lawas,  
Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa di samping alasan karena Pemohon Kasasi memiliki legalitas hak yang sah untuk mengelola lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, keberatan Pemohon Kasasi terhadap perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II berupa Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan pada tanggal 26 Agustus 2009 antara Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II adalah juga karena anggota-anggota Koperasi dari Pemohon Kasasi adalah pemilik tanah yang menjadi bagian lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Pemohon Kasasi berdasarkan sertifikat hak milik sebanyak 1820 sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional secara sah menurut hukum dan belum pernah dibatalkan oleh instansi yang berwenang maupun oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;  
Adapun bukti tentang kebenaran sertifikat hak milik sebanyak 1820 tersebut yang telah diajukan ke persidangan dalam perkara *a quo* yaitu bukti P-25 sampai dengan P-69;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/1975 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas objek sengketa tidak dapat diterima adalah tidak memiliki relevansi untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena yang merupakan pokok permasalahan sebagai objek sengketa dalam gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) bukanlah mengenai sengketa kepemilikan tanah atau sengketa mengenai batas-batas tanah, akan tetapi adalah mengenai keberatan Pemohon Kasasi atas perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II berupa pelaksanaan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan pada tanggal 26 Agustus 2009 antara Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II;
9. Bahwa disamping Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/1975 tertanggal 17 April 1979 tidak memiliki relevansi terhadap perkara *a quo*, Yurisprudensi tersebut juga tidak dapat diberlakukan secara umum atas semua perkara-perkara yang berhubungan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa tanah, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan kasuistik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari M.Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga Desember 2005, yaitu:

"Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975. Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima; Namun penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik: Tidak tepat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya objek sengketa yang terdiri tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian penyebutan sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan menyatakan gugatan *obscur libel*";

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan di atas, maka gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) telah jelas dan terang, oleh karenanya harus diterima serta dikabulkan, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

3. *Judex Facti* telah salah dan keliru membuat pertimbangan hukum mengenai Teori dan Praktek Hukum Acara Perdata tentang *Legitima persona standi in judicio*;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangannya dalam halaman 38 alinea terakhir dalam menimbang antara lain menyebutkan:

"Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal di atas, Majelis juga berpendapat bahwa lahan yang terkait dengan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009 tidak hanya dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan (Penggugat) tetapi ada juga pihak lain yang berkedudukan dan kepentingannya sama dengan Penggugat yaitu Koperasi Parsub maka seharusnya Koperasi Parsub harus pula terlibat sebagai pihak dalam perkara ini";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian juga Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hal. 38 dalam menimbang pada pokoknya menyatakan:  
"Maka kedudukan Penggugat sebagai pengelola lahan sedangkan pemilik lahan adalah para anggota Penggugat, maka seharusnya para anggota Penggugat yaitu sebanyak 1820 sertifikat hak milik menjadi pihak dalam perkara ini, karena secara hukum merekalah yang sangat berkepentingan terhadap tanah objek sengketa yang diuraikati dalam Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tanggal 26 Agustus 2009";
3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat bertentangan dengan teori hukum maupun dalam praktek hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam teori hukum acara perdata Indonesia dikenal *legitima persona standi in judicio* yang artinya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu Penggugat berhak menjadikan seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam perkara sepanjang pihak tersebut merugikan Penggugat maupun sebaliknya;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Koperasi Parsub tidak dijadikan sebagai pihak oleh Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi tidak ada merasa dirugikan oleh Koperasi Parsub, bahkan menurut Pemohon Kasasi, Koperasi Parsub adalah juga merupakan pihak yang sangat dirugikan oleh tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam membuat Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan tertanggal 26 Agustus 2009. Namun, tentu saja Pemohon Kasasi juga tidak memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum dari Koperasi Parsub karena antara Pemohon Kasasi dengan Koperasi Parsub adalah badan hukum Koperasi yang berbeda;
5. Bahwa dalam praktek hukum acara perdata, adalah merupakan hak dari setiap Penggugat untuk mengajukan pihak lain atau tidak menjadi sebagai pihak-pihak dalam suatu perkara perdata. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt/1994 yang menyatakan: "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian cukup alasan untuk menolak pertimbangan hukum dan membatalkan putusan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidempuan jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, objek sengketa Tergugat I kepada Tergugat II adalah lahan tanah (bukti P.1/T.1.5/T.II.17);

Bahwa posita gugatan haruslah menyebutkan dengan jelas letak dan batas objek sengketa. Terbukti pula bahwa pada berita acara penyerahan barang rampasan juga dikuasai oleh pihak lain, yaitu Koperasi Persub;

Seharusnya Koperasi Persub juga terlibat sebagai pihak dalam perkara ini, demikian pula para anggota dari Penggugat yaitu sebanyak 1.820 pemilik sertifikat hak milik juga harus menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (KPKS) BUKTI HARAPAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (KPKS) BUKTI HARAPAN, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh Dr. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Andi Syamsul Alam, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1870 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)